PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOSTA RIKA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2013 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kosta Rika mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Costa Rica on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kosta Rika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOSTA RIKA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS*)

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kosta Rika mengenai Pembebasan

Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Costa Rica on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2013 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

Bistok Simbolon

REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KOSTA RIKA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kosta Rika, selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak";

MENIMBANG hubungan bersahabat antara kedua negara;

BERHASRAT untuk menyederhanakan prosedur terkait dengan kunjungan warga negara masing-masing, pemegang paspor diplomatik atau dinas, ke Republik Indonesia dan Republik Kosta Rika;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

2. Warga Negara Republik Kosta Rika, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3
TEMPAT-TEMPAT PEMERIKSAAN KEDATANGAN

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah wajib masuk ke dalam wilayah Pihak lainnya melalui tempat-tempat pemeriksaan kedatangan yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional.

PASAL 4
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak, yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 5
PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lainnya, melalui titik yang diijinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali yang telah ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan, dan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik dan dinas.

PASAL 6
HAK PIHAK BERWENANG

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

PASAL 7
CONTOH PASPOR

Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor yang dipergunakan oleh masing-masing Pihak sebelum Persetujuan ini mulai berlaku serta setiap contoh paspor baru sebelum mulai diterbitkan.

PASAL 8
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak dapat, setiap saat, menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.

2. Pemberlakuan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya, 7 (tujuh) hari sebelumnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 9
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMALSUAN

1. Para Pihak wajib memberikan pengamanan dengan tingkat tertinggi terhadap paspor diplomatik dan dinasnya terhadap pemalsuan.

2. Salah satu Pihak wajib menginformasikan ke Pihak lainnya apabila menduga seseorang memasuki wilayah salah satu Pihak dengan paspor diplomatik atau dinas palsu.

3. Pihak berwenang dari negara penerima dapat menjalankan hak-haknya kepada seseorang menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul di antara Para Pihak terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak.

PASAL 11
PERUBAHAN

Para Pihak dapat menyepakati untuk melakukan perubahan terhadap Persetujuan ini. Perubahan tersebut wajib dilakukan melalui persetujuan bersama antara Para Pihak, dan wajib mulai berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dari Persetujuan ini.

PASAL 12
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir, dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, pada hari ke dua puluh sembilan bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, dalam duplikat, dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK KOSTA RIKA
Signed	Signed
R. M. MARTY M. NATALEGAWA	JOSÉ ENRIQUE CASTILLO BARRANTES
Menteri Luar Negeri	Menteri Luar Negeri dan Agama

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA

ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Costa Rica, hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties";

RECOGNIZING the existing friendly relations between the two countries;

DESIRING to simplify procedures related to visits of nationals of both countries, holders of diplomatic or service passports, to the Republic of Indonesia and the Republic of Costa Rica;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

1. Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic or service passports shall not be required to obtain visas to enter, transit through, or stay in the territory of the Republic of Costa Rica for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry.

2. Nationals of the Republic of Costa Rica, holders of valid diplomatic or service passports shall not be required to obtain visas to enter, transit through, or stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry.

ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party.

ARTICLE 3
CHECK-POINTS OF ENTRY

The nationals of the Party holding diplomatic or service passports shall enter the territory of the other Party through check-points open for international passenger traffic.

ARTICLE 4
VISA FOR MEMBER OF DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSIONS

Nationals of either Party who are holders of valid diplomatic or service passports and assigned as member of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to their entry.

ARTICLE 5
VISA RESTRICTION

The holders of the valid passport of either Party referred to this Agreement may enter into and depart from the territory of other Party by any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, customs, sanitary, and other regulations which may be legally applicable to holders of diplomatic or service passports.

ARTICLE 6
RIGHT OF REFUSAL

Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement if it considers that person undesirable.

ARTICLE 7
SPECIMEN OF PASSPORT

The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their passports being used by each Party before the entry into force of this Agreement as well as specimens of any new passports before their introduction.

ARTICLE 8
SUSPENSION

1. Each Party may, at any time, temporarily suspend all or part of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

2. The introduction as well as termination of the measures stated in Paragraph 1 of this Article shall be duly informed to the other Party 7 (seven) days in advance through diplomatic channels.

ARTICLE 9
PROTECTION AGAINST COUNTERFEITING

1. The Parties shall provide their diplomatic and service passports with the highest level of protection against counterfeiting.

2. A Party shall inform the other Party if it suspect that a person enters the territory of a Party with counterfeited diplomatic or service passport.

3. Authorities of the receiving Party may exercise its rights to such person according to the prevailing laws and regulations.

ARTICLE 10
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 11
AMENDMENT

Either Party may request in writing an amendment of all or part of this Agreement. The adoption of amendment shall be done by common agreement between the Parties, and shall enter into force as indicated in Article 12 of this Agreement.

ARTICLE 12
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated under their respective national legislation, have been fulfilled.

2. This Agreement, shall remain in force for a period of 5 (five) years and will be renewed automatically for further period of 5 (five) years, unless either Party decides to terminate this Agremeent by giving written notice to the other Party through diplomatic channels 90 (ninety) days prior to the expected termination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Agreement.

Done in Jakarta on this twenty ninth day of October in the year two thousand and thirteen, in duplicate, in Indonesian and English languages, all texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF **INDONESIA**

Signed

R.M. MARTY M. NATALEGAWA
Minister for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF COSTA RICA

Signed

JOSÉ ENRIQUE CASTILLO BARRANTES
Minister for Foreign Affairs and Worship